

KAFA`AH DALAM PANDANGAN AHLUL BAIT

Dzul kifli Noor, M.Phil

Dosen Institut Agama Islam Jamiat Kheir Jakarta

Abstrak

Kafa`ah atau kesepadanan merupakan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan. Ia adalah alat ukur untuk yang digunakan masyarakat dalam memilih pasangan hidup, hingga dengan adanya kesepadanan diharapkan dapat membentuk rumah tangga yang harmonis. Kesepadanan ini mencakup sepadan harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Kafa`ah lahir dari *urf* yang berlaku di masyarakat dan menjadi aturan fikih yang berkembang di dunia Islam. Kafa`ah dalam pandangan mayoritas ulama bukanlah syarat sah perkawinan akan tetapi syarat kebutuhan maka pernikahan tetap sah tanpa mempertimbangkan kafa`ah. Berbeda dalam pandangan Ahlul Bait yang menjadikan kafa`ah nasab (keturunan) sebagai syarat sah perkawinan dan meyakini wajibnya kafa`ah bersumber dari hadis dan sebagai bagian dari ajaran agama Islam bersifat khusus bagi keturunan Rasulullah Saw.

Kata Kunci : Kafa`ah, Ahlul Bait, Urf

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah mawaddah wa rahmah* adalah ketentraman hati dan tertanamnya rasa cinta kasih antara suami dan isteri. Terwujudnya ketentraman hati dan rasa cinta kasih tidak datang dengan sendirinya akan tetapi ada upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan yaitu memilih jodoh yang sepadan dengan calon suami atau isteri. Memilih jodoh yang tepat sudah separuh dari suksesnya perkawinan. Memilih jodoh diibaratkan dengan membangun pondasi rumah, jika salah dalam membangun pondasi rumah maka akan membahayakan struktur bangunan rumah tersebut. Demikian pula dengan pernikahan apabila salah dalam menentukan calon pasangan hidup maka akan membahayakan kehidupan perkawinan.

Dalam memilih jodoh, adat kebiasaan orang-orang tua di Jawa mendasarkan pilihan kepada filosofi Jawa yaitu bibit, bobot, dan bebet. Bibit berarti asal usul atau keturunan, memilih jodoh dari keturunan orang yang baik. Bobot adalah kualitas diri baik lahir maupun batin termasuk di dalamnya keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan dan prilaku. Bebet adalah status sosial di masyarakat. Penerapan filosofi ini dalam kehidupan perkawinan masyarakat Jawa diterapkan dengan hati-hati namun bersifat fleksibel dalam arti bahwa tidak ada aturan adat tertentu yang menetapkan menikah dengan suku yang sama, namun yang menjadi ukurannya adalah berasal dari keluarga yang baik-baik.

Memilih jodoh yang sepadan dalam hukum perkawinan Islam diatur dalam masalah Kafa`ah. Kafa`ah berasal dari bahasa Arab yaitu الكفاءة yang berarti المساواة (persamaan), dan المماثلة (sepadan). Kafa`ah secara terminologi fikih yaitu mempersyaratkan seorang calon suami sepadan dengan calon isterinya dalam kedudukan dan status sosial di masyarakat serta setara dalam

akhlak dan harta.¹ Jadi kafa`ah adalah hak bagi calon isteri dan walinya untuk memilih calon suami yang dianggap sepadan dengan mereka. Ada sebagian pandangan di masyarakat yang menyatakan bahwa apabila kedudukan calon suami sepadan dengan kedudukan calon isteri maka hal itu akan menentukan kesuksesan kehidupan perkawinan dan terjaga dari kegagalan perkawinan.

Kafa`ah dalam pandangan mayoritas ulama bukanlah syarat sahnya perkawinan, akan tetapi kafa`ah adalah syarat kebutuhan dalam perkawinan,² Kebutuhan yang menjadi hak bagi calon isteri dan walinya untuk memilih calon suami yang sepadan.

Namun demikian kafa`ah terutama kafa`ah dalam nasab bagi keturunan *ahlul bait* merupakan bagian dari syarat sah sebuah perkawinan. Kenyataan yang berlaku di kalangan *ahlul bait* ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Apakah hal tersebut semata-mata sebuah tradisi ataukah tradisi yang mengakar dari nash-nash agama.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah kafa`ah dalam pandangan Ahlul Bait. Kafa`ah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kesepadanan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki dari segi agama, keturunan, kemerdekaan, profesi, bahkan harta. Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah yaitu mereka yang berasal dari keturunan Rasulullah melalui Fatimah Azzahra dan Ali r.a pandangan sebagian Ulama keturunan *ahlul bait* dan beberapa orang yang merupakan keturunan dari Ahlul Bait. Untuk itu, penelitian berjudul "*Kafa`ah dalam Pandangan Ahlul Bait.*"

Berdasarkan pokok masalah di atas perumusan masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Apa dan bagaimanakah kafa`ah dalam perkawinan Islam ?
2. Siapakah Ahlul Bait ?
3. Bagaimanakah kafa`ah dalam pandangan Ahlul Bait?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apa dan bagaimanakah kafa`ah dalam perkawinan Islam
2. Mengetahui siapakah yang termasuk Ahlul Bait
3. Mengetahui bagaimanakah kafa`ah dalam pandangan Ahlul Bait

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika dan masyarakat pada umumnya dalam upaya memahami konsep kafa`ah dalam pandangan Ahlul bait.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang prinsip *kafa`ah* juga pernah dilakukan oleh Kunthi Tridewiyanti merupakan promosi doktor dalam bidang antropologi yang dengan disertasi berjudul "*Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab dalam Perkawinan di Jakarta*". Penelitian ini

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Daar Fikr, 1983), Juz 3 h.126

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Kairo: Daar al-Fikr, 1985), Cet ke-3, Juz 7, h. 232

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode "*genealogical history*" dari empat generasi pada empat keluarga luas *Ba-Alawi*, pengalaman terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mereka sebagai bagian dari komunitas Ba-Alawi dikonfrontir oleh nilai-nilai perkawinan yang diharapkan berlandaskan pada sistem patrilineal nilai sekufu/*kafa'ah* yang dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Pemaknaan yang ketat terhadap nilai sekufu/*kafa'ah* menyebabkan perkawinan diharapkan berbentuk endogami bangsa (perkawinan sesama *Ba-Alawi*) untuk perempuan, sedangkan eksogami bangsa (perkawinan campuran) diperkenankan bagi laki-laki.³

Penelitian Skripsi "Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang", karya Putri Paramadina tahun 2010, Penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif sosiologis, yaitu suatu analisis yang pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitiannya. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan masyarakat Arab keturunan Ahlul Bait adalah prinsip yang harus dilaksanakan dan tetap berlaku hingga sekarang.⁴

Nailul Hidayah Arifiani dalam skripsinya yang berjudul "*Relevansi konsep kafa'ah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (studi atas buku)*" Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analitik* dengan sumber utama buku Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri karya Khoiruddin Nasution. Adapun pendekatan yang digunakan adalah filosofis. Dalam skripsi ini, memberikan pemahaman bahwa *kafa'ah* bukan ajang diskriminasi untuk membedakan seseorang dengan yang lain sebab misi Islam adalah persamaan derajat antar sesama manusia yaitu prinsip egalitarian, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13.⁵

Buku Metode etnografi karya Spradley menjelaskan tentang bagaimana cara mengambil data-data penelitian budaya berdasarkan pandangan masyarakat setempat dengan teknik wawancara etnografis. Buku ini memberikan pengetahuan dan bekal kepada peneliti tentang bagaimana melakukan wawancara dan penulisan hasil wawancara. Spradley menjelaskan cara belajar etnografi adalah melakukannya, kerjakan, terus kerjakan dan agar terarah diperlukan suatu metode panduan yang khas yaitu metode *The Development Research Sequence* atau "alur penelitian maju bertahap". Metode ini didasarkan 5 prinsip, yaitu teknik tunggal, identifikasi tugas, maju bertahap, penelitian orisinal, dan problem solving.⁶ Metode ini peneliti coba gunakan dan pelajari dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoritis

³ Kunthi Tridewiyanti, disertasinya "*Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab dalam Perkawinan di Jakarta*", (Jakarta: Universitas Indonesia 2009)

⁴ Putri Paramadina, "Kafaah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang", (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN WaliSongo Semarang, 2010)

⁵ Nailul Hidayah Arifiani, " Relevansi Konsep Kafa'ah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Atas Buku)" (Jogjakarta: UIN Suka, 2008)

⁶ James P. Spradley, *Metode Etnografi terjemah The Ethnographic Interview*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. XV.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomena sosial dengan menggunakan teori etnografi, yaitu meneliti suatu gejala pada makna-makna yang hidup dalam suatu masyarakat atau subkultur tertentu dan berupaya melihat sebuah fenomena dari pandangan orang setempat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pandangan dari masyarakat yang memiliki keturunan *ahlul bait* dan masyarakat yang memiliki kecintaan yang besar terhadap keturunan *ahlul bait* karena dalam pandangan Edmund Husserl manusia memiliki *consciousness* (kesadaran), yang dari kesadaran ini menurut Alfred Schults lahirlah *intention* (prilaku), dan *meaning* (makna) (Ahimsa: catatan kuliah). Etnografi bermakna membangun pengertian yang sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan itu. Fenomena terhadap kafa`ah nasab bagi masyarakat keturunan *ahlul bait* merupakan *collective consciosness* (kesadaran kolektif) ketika mereka dengan penuh keyakinan meyakini bahwa kafa`ah nasab (kesepadanan keturunan) bagian dari syarat sah pernikahan *ahlul bait*. Untuk itu penelitian akan berfokus kepada pandangan *ahlul bait* terhadap kafa`ah.

G. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomena sosial dengan menggunakan metode etnografi, yaitu meneliti suatu gejala pada makna-makna yang hidup dalam suatu masyarakat atau subkultur tertentu dan berupaya melihat sebuah fenomena dari pandangan orang setempat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pandangan dari ahlul bait karena dalam pandangan Edmund Husserl manusia memiliki *consciousness* (kesadaran), yang dari kesadaran ini menurut Alfred Schults lahirlah *intention* (prilaku), dan *meaning* (makna). Etnografi bermakna membangun pengertian yang sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan itu.⁷ Fenomena terhadap pelaksanaan kafa`ah nasab bagi keturunan ahlul bait merupakan *collective consciosness* (kesadaran kolektif) ketika mereka memegang teguh syarat kafa`ah nasab sebagai syarat sahnya perkawinan.

Dalam pandangan ulama *ahlul bait* kafa`ah bagi kalangan *ahlul bait* memiliki kekhususan yang berbeda dengan yang bukan *ahlul bait*. Pernikahan antara perempuan syarifah) dengan lelaki yang tidak bergelar syarif (*ahlul bait*) walaupun mendapatkan izin dari walinya maka pernikahan tersebut dianggap batal karena menyakiti hati para *ahlul bait*.⁸

Hukum kafa`ah menurut mayoritas ulama fikih adalah sebagai syarat yang lazim ditetapkan dalam pernikahan dan bukan sebagai syarat sahnya pernikahan.<sup>9</sup> Kafa`ah bertujuan agar terjadi kesetaraan antara suami isteri dalam status sosial yang dengan itu diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi kehidupan suami isteri.

II. KAFA`AH DALAM PANDANGAN ULAMA MADZHAB

Kafa`ah menurut ulama adalah kesepadanan antara suami isteri untuk mencegah timbulnya aib. Menurut Mazhab Imam Malik kesepadanan tersebut

⁷ James P. Spradley, *Metode Etnografi....*, h. 13

⁸ Sayid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi, *Kitab al-Qawanin al-Syar`iyyah*, (Bogor: Maktabah Irfan, tth.) h.97

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Mesir: Daar Al-Fikr, 2005) , Cet ke 2, Juz 7, h. 232

adalah dalam hal: agama dan hal (keadaan) yaitu keselamatan dari aib yang mewajibkan bagi perempuan untuk memilih pasangan yang terbaik. Sedangkan menurut mayoritas ulama kesepadan tersebut adalah dalam hal: agama, keturunan, merdeka (bukan budak), dan profesi. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan yaitu harta.¹⁰

Apakah kafa`ah sebagai syarat perkawinan terdapat 2 pendapat di kalangan ahli fikih. Pendapat pertama menurut Imam al-Tsaury, Hasan Bashry, dan al-Karkhy dari Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa kafa`ah bukanlah syarat pokok dan bukan pula syarat sah atau syarat wajib (lazim), maka sebuah perkawinan adalah sah tanpa memandang apakah calon suami sepadan ataukah tidak. Pendapat ini berdasarkan dalil hadis Nabi:

الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى

“Manusia adalah sama derajatnya seperti gigi sisir, tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dan non Arab, kelebihan seseorang hanya dilihat dari ketakwaannya”.¹¹

Pendapat kedua menurut Jumhur Fuqaha (mayoritas ulama Fikih) di antara mereka adalah mazhab yang empat (mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal) bahwa kafa`ah adalah syarat yang lazim dalam perkawinan dan bukan syarat sah. Pendapat ini berdasarkan dalil di antaranya adalah hadis Nabi riwayat Tirmidzi dan Hakim:

عن علي أن النبي ص.م قال له: ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت و الجنابة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا

“Dari Ali r.a bahwa Nabi Saw bersabda kepadanya: ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda yaitu: Shalat jika sudah datang waktunya, jenazah jika telah datang dan perempuan yang sendiri jika telah datang baginya lelaki yang sepadan”.

Dalam hal ini penulis akan berupaya menjelaskan bagaimanakah pandangan ulama terutama ulama mazhab yang empat tentang kafa`ah dalam perkawinan.

A. Mazhab Maliki

Dalam pandangan Mazhab Imam Malik kafa`ah dalam perkawinan hanya berkaitan dengan agama dan keadaan (sifat perangai atau akhlak). Untuk itu lelaki yang taat beragama dan memiliki akhlak yang baik namun tidak berasal dari keturunan ningrat boleh menikah dengan perempuan yang berasal dari keturunan ningrat.¹² Pandangan mazhab ini dilandaskan kepada dalil al-Quran surah al-Hujurat ayat 1

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Menurut para ulama fikih, kafa`ah adalah hak bagi setiap perempuan dan walinya. Apabila perempuan menikah dengan lelaki yang tidak sepadan maka bagi para walinya mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 229

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 230

¹² Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*.... h.127

Demikian pula apabila wali menikahkan perempuan dengan lelaki yang tidak sepadan maka perempuan tersebut juga memiliki hak untuk membatalkannya.¹³

Para wali memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan) pernikahan jika belum terjadi hubungan antara suami isteri jika telah terjadi maka tidak bisa dibatalkan. Hak membatalkan perkawinan adalah hak yang melekat pada setiap wali. Apabila seorang wali menikahkan perempuan dengan seorang lelaki yang tidak sepadan dan atas keridhaan perempuan akan tetapi para wali yang lain tidak ridha maka pernikahan tidak dapat terjadi.

B. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Mazhab Imam Abu Hanifah, yang termasuk dalam kategori kafa`ah adalah agama, nasab, kebebasan, profesi dan harta.¹⁴

Kafa`ah secara umum masuk dalam kategori syarat yang lazim dalam pernikahan, akan tetapi ketetapan fatwa tentang kafa`ah menurut ulama terkini dari Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa syarat kafa`ah ditentukan dalam berbagai kondisi: sebagai syarat sah pernikahan dalam kondisi tertentu, sebagai syarat untuk terjadinya perkawinan di dalam kondisi tertentu dan syarat lazim dalam suatu pernikahan dalam kondisi yang lain.

Sebagai contoh bahwa kafa`ah sebagai syarat sahnya pernikahan adalah apabila seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri dengan calon suami yang tidak sepadan dan pihak wali tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁵

Kafa`ah sebagai syarat terjadinya perkawinan adalah apabila seorang perempuan yang baligh dan berakal mewakili kepada seseorang untuk menikahnya. Seseorang yang mewakili adalah walinya atau orang lain dan perempuan itu dinikahkan dengan seorang yang tidak sepadan maka akad nikah terhenti kecuali atas izinya perempuan tersebut, karena kafaah adalah hak perempuan dan walinya. Apabila pernikahan tersebut belum ada kesepadanan maka akad nikah tidak akan sah kecuali dengan kerelaannya.¹⁶

Kafa`ah sebagai syarat yang lazim dalam pernikahan adalah apabila seorang perempuan baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri maka pernikahannya secara lazim sah dan bagi walinya tidak berhak untuk menentang dan meminta fasakh kecuali jika perempuan tersebut menikah dengan orang yang tidak sepadan maka hak wali untuk menentangnya.¹⁷

Dalam hal kafa`ah nasab mazhab ini berpendapat bahwa pernikahan Non Arab dengan Arab adalah tidak sepadan walaupun Non Arab tersebut orang berilmu atau bergelar sultan.¹⁸ Pendapat ini berdasarkan perkataan Umar cegahlah untuk menikah kecuali nasabnya sepadan, karena Allah memuliakan bangsa Arab atas bangsa yang lainnya dan karena bangsa Arab bangsa yang mulia dengan adanya Rasulullah. Bangsa Quraisy sebagian mereka sepadan dengan sesama Quraisy.¹⁹

C. Mazhab Syafi'i

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 237

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 229

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 236

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h.236

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h.236

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h.243

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h.244

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, yang termasuk dalam kategori kafa'ah adalah agama, merdeka, nasab, selamat dari aib dan profesi.²⁰ Kafa'ah adalah syarat yang lazim dalam sebuah perkawinan dan bukanlah syarat sahnya pernikahan. Apabila seorang perempuan menikah dengan lelaki yang tidak sekufu maka akad nikah tersebut sah, namun para wali bagi mempelai perempuan mempunyai hak untuk menentang pernikahan dan meminta terjadinya fasakh nikah untuk mencegah terjadinya aib atas diri mereka.²¹

Dalam hal kesepadanan nasab bahwa selain keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak sepadan dengan sebagian kaum quraisy seperti keturunan Bani Abdi Syams dan Naufal, walupun keduanya adalah saudara Bani Hasyim. Pendapat ini berdasarkan khabar:

إن الله اصطفى من العرب كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم . رواه الترمذي

“Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah dari bangsa Arab dan memuliakan Quraisy dari bangsa Kinanah, dan memuliakan Bani Hasyim dari bangsa Quraisy, dan memuliakan Aku (Rasulullah) dari Bani Hasyim”.

D. Hambali

Dalam pandangan Mazhab Hambali, yang termasuk dalam kategori kafa'ah adalah agama, nasab, kebebasan, profesi dan harta.²²

Kafa'ah adalah hak bagi perempuan dan seluruh walinya baik wali aqrab (dekat) maupun wali ab'ad (jauh). Wali ab'ad (jauh) mempunyai hak untuk menentang dan membatalkan pernikahan walaupun pernikahan tersebut berdasarkan keridhaan wali *aqrab* dan calon pengantin perempuan. Maka dengan alasan mencegah terjadinya aib dalam keluarga besar pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Apabila kesepadanan hilang setelah akad nikah, maka hak bagi isteri untuk memutuskan perkawinan dan bukan hak bagi wali. Hak wali hanya menilai kafa'ah pada saat akad nikah dan bukan dalam kehidupan perkawinan.²³

III. SEJARAH AHLU BAIT DI INDONESIA

Kata *Ahlul Bait* secara bahasa adalah penghuni sebuah rumah. Secara istilah kata tersebut ditujukan kepada Keluarga Rasulullah Saw. Pemaknaan *ahlul bait* kepada keluarga Rasulullah Saw. Berdasarkan kepada al-Qur'an surah al-Ahzab: 33, yang berbunyi:

.....إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Dalam *asbabun nuzul* ayat di atas yang termasuk ke dalam keluarga Rasulullah Saw. ada 5 orang: Rasulullah Saw, Fatimah, Ali, Hasan dan Husein.²⁴ Penafsiran kata *ahlul bait* atau keluarga Rasulullah Saw. dalam ayat di atas terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Perbedaan terjadi karena

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h.240

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 234

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 229

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 238

²⁴ Azyumardi Azra, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid:1, h. 75

adanya beberapa hadis yang berbeda tentang itu dan adanya kelompok-kelompok dalam agama Islam.

Hadis yang berkaitan dengan ahlul bait adalah hadis *al-tsaqalain* (dua peninggalan yang sangat berharga) yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Zaid bin Arqam (sahabat Nabi Saw., perawi hadis, w. 66 H) dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmd bin Hambal dari Abu Said al-Khudri. Rasulullah Saw bersabda, “ Sesungguhnya tidak lama lagi aku akan dipanggil dan akupun akan memnuhinya, dan sesungguhnya aku telah meninggalkan *al-tsaqalain*, yaitu kitab Allah Azza wa Jalla dan *itrah*-ku (keluarga terdekat). Kitab Allah itu ibarat tali yang terentang dari langit ke bumi, dan *itrah*-ku adalah ahlulbaitku, dan sesungguhnya Allah Yang Maha Lembut telah mengabarkan kepadaku bahwa keduanya (Kitab Allah SWT dan *itrah* Nabi Saw) tidak akan terpisah sehingga kedua datang kepadaku telaga. Maka dari itu hendaknya kalian perhatikan bagaimana perlakuanmu terhadap keduanya.²⁵

Dari hadis *al-tsaqalain* di atas bahwa yang termasuk *itrah* Rasulullah atau ahli bait Rasulullah dan keluarga terdekatnya. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi yang termasuk ahlul bait adalah Bani Hasyim, sementara Imam Syafi'i berpendapat Bani Mutallib saja. Kalangan salaf berpendapat bahwa *ahlul bait* itu ialah Nabi Saw. sendiri, Ali, Fatimah, Hasan dan Husein, serta isteri-isteri Nabi Saw.²⁶

Dalam perkembangannya keturunan Rasulullah ini dalam masyarakat Arab dikenal dengan golongan yang menamakan dirinya “golongan sayid”. Kata sayyid berasal dari bahasa Arab yang berarti “tuan” atau “junjungan”. Golongan sayid yaitu mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Saw. melalui putrinya Fatimah az-Zahra. Golongan sayid adalah keturunan Husein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad Saw. yang laki-laki disebut sayid dan yang perempuan disebut sayidah. Adapun keturunan dari cucu Nabi Saw. yang lain, dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib disebut syarif untuk laki-laki dan syarifah untuk perempuan yang artinya “yang mulia”.²⁷

Nenek moyang golongan sayid di Hadramaut adalah Ahmad bin Isa (w.345H/956 M) yang dijuluki “*al-Muhajir*” (yang pindah). Silsilah sayid Ahmad adalah sebagai berikut: Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Najib bin Ali al-Uraid bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali dan Fatimah binti Muhammad Saw.²⁸ Para Sayid yang berasal dari Hadramaut inilah yang banyak terdapat di Indonesia dan mendiami di beberapa tempat seperti di Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Aceh, Palembang, Pontianak dan lain-lain.

Golongan sayid di Hadramaut memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh, mereka adalah golongan yang paling berkepentingan untuk mempertahankan hukum Islam karena hukum dan agama Islam merupakan kesatuan. Mereka dapat dikatakan merupakan perwakilan agama dan hukum. Mereka sangat dihormati, seorang syaid yang mendatangi suatu tempat berhak atas tempat terhormat. Karena itu perkawinan anak perempuan mereka dengan seorang laki-laki bukan sayid terlarang. Adat istiadat di Hadramaut menetapkan

²⁵ Azyumardi Azra, dkk., *Ensiklopedi Islam...*, h. 76

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Azyumardi Azra, dkk., *Ensiklopedi Islam...*, Jilid: 4, h. 257

²⁸ *Ibid.*, h. 258

larangan perkawinan seperti itu. Kepala suku yang berkuasa pun tidak mungkin beristerikan puteri sayid.²⁹

Berkaitan dengan akar sejarah penyebaran Islam di Indonesia terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli sejarah, di antaranya "Teori Arab" yang dipegang oleh Niemann dan de Holander yang menyatakan bahwa Islam di sebarkan di Nusantara oleh orang Arab yang berasal dari Hadramaut.³⁰ Ada beberapa sultan di Indonesia yang berasal dari keturunan Arab, seperti keluarga kesultanan Pontianak dari keluarga al-Qadri (sayid), Kesultanan Siak di Riau memakai nama keluarga Ibnu Shahab, dan lain-lain.³¹ Bahkan penyebar Islam di Jawa atau walisongo berasal dari keturunan *ahlu bait*, hal ini dapat diketahui dari riwayat silsilah yang tertulis di beberapa makam mereka.

Golongan sayid yang berada di Indonesia pada umumnya memiliki profesi sebagai pedagang dan kehidupan ekonomi mereka rata-rata baik. Dengan kegiatan mereka sebagai pedagang dan penganut Islam, mereka mudah berhubungan dengan penduduk setempat dan berasimilasi baik lewat perkawinan, pergaulan dan perdagangan. Sebagian mereka ada juga yang menjadi guru agama berdakwah dengan melalui majelis-majelis yang didirikannya, seperti majelis taklim tertua di Indonesia yang berada di daerah Kwitang Jakarta Pusat. Majelis ini didirikan oleh al-Habib Ali al-Habsyi yang telah ada sejak zaman Belanda hingga sekarang.

Organisasi keturunan Arab di Indonesia yang masih eksis hingga sekarang adalah Jamiat Kheir yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial sejak tahun 1901. Serta organisasi al-Irsyad al-Islamiyyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial dan berdiri sejak tahun 1914.

IV. Kafa`ah Dalam Pandangan Ahlul Bait

A. Pandangan Ulama Ahlul Bait

Kafa`ah atau kesepadanan menurut Sayid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi,<sup>32</sup> adalah tingkatan derajat manusia di dalam hubungannya menentukan calon pasangan suami isteri yang sepadan dalam hal keturunan ataupun mata pencaharian. Berkaitan dengan kafa`ah dari bukan keturunan *ahlul bait*, maka seseorang boleh saja menikah tidak sekufu jika terdapat keridhaan dari calon mempelai wanita dan walinya. Akan tetapi hal ini tidak dapat berlaku bagi keturunan ahlul bait (selanjutnya disebut sayid/sayidah). Sayidah tidak dapat menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayid walaupun calon mempelai perempuan dan walinya setuju untuk diadakan pernikahan karena keridaan perempuan dan wali *aqrab* (terdekat) harus juga berdasarkan keridaan wali *ab`ad* (jauh). Laki-laki dari golongan sayid lebih berhak untuk menikah dengan sayidah.³³

²⁹ *Ibid*, h. 258

³⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet ke 3, h. 8

³¹ Azyumardi Azra, dkk., *Ensiklopedi Islam...*, Jilid: 4, h. 258

³² Sayid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi dikenal sebagai mufti Betawi dan diangkat oleh Belanda sebagai Honorair adviseur (Penasehat Kehormatan) untuk urusan Arab, dan juga sahabat Snouck Hurgronje. Beliau dilahirkan di Batavia, tepatnya di daerah Pekojan, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 H/1822 M. ayahnya bernama Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya, dilahirkan di Makkah dari keturunan Hadramaut. Ibunya adalah Aminah, putri dari Syekh Abdurrahman al-Misri. Sumber diakses pada tanggal 11 Juni 2016 di <http://www.rabithah-alawiya.org/id/mengenal-sayid-usman-bin-yahya/>

³³ Sayid Usman ...h. 98

Pernikahan yang dilakukan dengan non sayid dalam pandangan *ahlul bait* akan menimbulkan kecemburuan dan perasaan terhina bagi seluruh golongan sayid apabila mengetahui hal tersebut. Dalam pandangan mereka pernikahan tersebut dapat difasakh (dibatalkan) oleh sayid yang lain. Peristiwa pembatalan ini pernah dilakukan oleh para sayid dan Ulama di Mekkah ketika terjadi pernikahan orang Arab non sayid dengan sayidah.³⁴

Sikap yang terkesan eksklusif dalam kafa'ah nasab ini menurut Sayid Usman berdasarkan ijtihad ulama *ahlul bait* dalam hukum syara yang berbeda dengan ijtihad Fuqaha secara umum.

Sayid Usman dalam kitab fatwanya itu melarang bagi para mufti untuk menfatwakan kebolehan menikah antara non sayid dengan sayidah dengan semata-mata berdalil kepada keumuman pendapat para ahli fikih yang menyatakan:

إلا إذا رضيت ورضي وليها الأقرب

“Sah pernikahan apabila perempuan dan wali terdekatnya rela untuk menikah”.³⁵

Ada 2 alasan yang melatarbelakangi larangan tersebut, yaitu: Pertama, pernikahan yang dilakukan seorang sayidah dengan non sayid akan menyakiti hati golongan sayid karena tiap-tiap sayid memiliki hak untuk menikah dengan sayidah. Kedua, dianggap menyakiti zatnya Rasulullah Saw dan zatnya Sayidah Fatimah.³⁶

Alasan Sayid Usman tersebut berdasarkan hadis:

اخرج الطبراني وابن منذة و البيهقي أن النبي ص.م قال: ما بال أقوام يؤذوني في نسبي وذوي رحمي إلا ومن أذى نسبي وذوي رحمي فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله تعالى.

Bersabda Nabi Saw. Kenapa orang-orang menyakiti keturunanku dan menyakiti keluargaku, barang siapa yang menyakiti keturunan dan keluargaku maka dia telah menyakitiku dan siapa yang menyakitiku maka ia telah menyakiti Allah.

Hadis berikutnya dari Abu Said al-Khudry r.a:

ان رسول الله ص.م قال اشتد غضب الله على من أذاني في عترتي

Bersabda Rasulullah Saw: telah amat murka Allah ta'ala atas orang-orang yang menyakitiku di dalam hal keluargaku.

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said dalam hal Kemuliaan Kenabian

انه ص.م قال: يا فاطمة ان الله تعالى يغضب لغضبك و يرضا لرضاك

Sabda Rasulullah Saw pada anaknya Sayidah Fatimah: Ya Fatimah bahwa Allah taala murka atas orang yang murka kepadamu dan Allah ta'ala ridha kepada orang yang ridha kepadamu.

Dari pendapat Sayid Usman tersebut dapat dipahami bahwa kafa'ah nasab yang diberlakukan dalam pernikahan golongan Sayid dan Sayidah dalam kepercayaan golongan Alawiyyin berlandaskan nash atau dalil keagamaan. Terlepas dari kualitas hadis tersebut apakah termasuk hadis shahih atau tidak.³⁷ Larangan pernikahan dengan non sayid dipercaya oleh Ahlul bait tidak hanya

³⁴Sayid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi, *Bughyatul Mustasyidin*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1997) h. 345

³⁵ Sayid Usman ...h. 98

³⁶ Sayid Usman ...h. 99

³⁷ Beberapa kitab Fiqih menjelaskan bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam kafa'ah nasab adalah hadis *dhaif* (lemah), lihat Sayid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlany al-Shan'any, *Subulus Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, 1926) h. Juz III, h. 128, lihat juga Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*.....h. 129, dan lihat juga Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy* ..., h. 245.

sebagai urf (tradisi yang baik) namun juga sebagai bagian dari agama Islam yang dipercaya dan bersifat khusus bagi keturunan Rasulullah Saw.

Hal inilah yang dipercayai oleh keturunan sayid baik dari kalangan biasa maupun dari kalangan ulama. Buku kumpulan fatwa yaitu kitab *al-Qawanin al-Syar'iyah* yang ditulis Sayid Usman adalah buku yang menjadi rujukan mereka dalam menegakkan prinsip kafa'ah dalam perkawinan dan buku ini telah menjadi rujukan dan pegangan bagi para mufti dan kaum muslimin di Indonesia pada masa kolonial Belanda.

Mazhab yang digunakan golongan *ahlul bait* dalam menetapkan kafa'ah pernikahan adalah mazhab Ahmad bin Hambal yang menyatakan sahnya pernikahan apabila disetujui wali *aqrab* (terdekat) dan seluruh wali *ab'ad* (terjauh).³⁸

Dalam sejarah kafa'ah ahlu bait di Indonesia pernah terjadi polemik berkaitan dengan keputusan fatwa yang di putuskan oleh Syekh Surkati pada tahun 1913 ketika berkunjung ke Surakarta yang membolehkan pernikahan antara perempuan sayidah dengan laki-laki non sayid. Fatwa Syekh Surkati ini dikenal dengan "Fatwa Solo" menyatakan kebolehan, kehalalan dan keabsahan pernikahan sayidah dengan non sayid. Akibat fatwanya ini Syekh Surkati mengundurkan diri sebagai guru dan pengawas dari sekolah-sekolah Jamiat Kheir dan pada akhirnya beliau mendirikan organisasi al-Irsyad pada tahun 1914.³⁹

B. Pandangan Masyarakat tentang Kafa'ah *Ahlul Bait*

Beberapa informasi yang berhasil diperoleh penulis melalui hasil wawancara:

1. Informan adalah seorang sayid menyatakan bahwa keluarganya masih menerapkan pernikahan golongan sayidah dengan sayid walaupun tidak terlalu ketat. Ayahnya selalu menasehati untuk mencari jodoh yang sekufu berasal dari keluarga *Alawiyyin* (sebutan lain untuk keluarga sayid atau sayidah). Kakak perempuannya yang menikah dengan ahwal (non sayid) menjadi kesedihan keluarga terutama ayahnya. Kakaknya sempat dikucilkan di dalam keluarga besarnya, namun ketika kakaknya memiliki anak dan keluarganya hidup mapan pada akhirnya mereka dapat menerima.⁴⁰
2. Informan adalah seorang sayidah menyatakan bahwa keluarganya tetap mewajibkan kepadanya sebagai sayidah untuk menikah dengan sayid dan melarang untuk menikah dengan *ahwal*.⁴¹
3. Informan adalah seorang non *ahwal* (non sayid) yang menghormati golongan sayid menyatakan bahwa mendukung kafa'ah dalam pernikahan golongan sayid, ia melandaskan kepada dalil al-Quran surah al-Ahzab ayat 33. Orang tua informan sebagai pencinta Habaib melarang anggota keluarga laki-laki untuk menikah dengan sayidah

³⁸ Sayid Usman, kitab *al-Qawanin*h. 98 dan lihat juga Sayid Alawi As-Saqqof, *Tarshihul Mustafidin Hasyiyah Fathul Muin*, h. 277

³⁹ Faisal Baashir, *Politik Jalan Lurus*, (Jakarta: Yayasan Dharmapena Nusantara, 2001) h. xiii lihat juga *Ensiklopedi Islam*....jilid 4 h. 259

⁴⁰ Wawancara pribadi dengan Abdul Rahim al-Attas mahasiswa IAI Jamiat Kheir Jakarta, Jakarta 11 April 2016

⁴¹ Wawancara dengan dengan Fitria al-Segaf mahasiswi IAI Jamiat Kheir Jakarta, Jakarta 22 Februari 2016

karena tidak sekufu dan mereka meyakini apabila *ahwal* menikah dengan sayidah maka kehidupan rumah tangganya akan berakhir dengan kesedihan seperti perceraian, kematian, atau kemelaratan. Sebaliknya keluarga merasa terangkat derajatnya ketika kakak perempuan sepupunya menikah dengan laki-laki sayid.⁴²

V. PENUTUP

Kesimpulan

Kafa`ah dalam perkawinan Islam terdapat 2 pendapat pokok mengenai hal ini, yang pertama tidak menjadikannya sebagai syarat dalam sebuah perkawinan yang diutamakan adalah kesamaan agama dan memiliki kepribadian (akhlak) yang baik dan yang kedua menjadikannya syarat dalam sebuah perkawinan. Pendapat yang kedua ini didukung oleh pendapat mayoritas ulama terutama dari mazhab yang empat, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Mazhab Imam al-Syafi'i, dan mazhab Ahmad bin Hambal.

Ahlul bait adalah mereka yang secara nasab memiliki keturunan yang bersambung kepada RAsulullah Saw. Para ahlul bait yang berada di Indonesia adalah bangsa Arab yang berasal dari Hadramaut. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan membentuk komunitas di beberapa daerah. Ahlul bait disebut dengan golongan sayid adalah sebagai status sosial keturunan mereka. Untuk menjaga keutuhan bagi keturunannya mereka memiliki prinsip kafa`ah nasab dalam perkawinan, yaitu golongan sayidah harus menikah dengan sayid.

Kafa`ah nasab dalam perkawinan ahlul bait diyakini oleh golongan sayid sebagai bagian dari ajaran Islam dan bukanlah hanya sekedar adat istiadat yang baik (*urf*). Para ulama ahlul bait memiliki dalil-dalil agama yang mereka percaya sebagai perintah khusus bagi golongannya. Pernikahan dengan perempuan sayidah non sayid ditakutkan mereka akan menyakiti hati Rasulullah Saw.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Alawi, Sayid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. *Kitab al-Qawanin al-Syar'iyah*. Bogor: Maktabah Irfan, tth.

Arifiani, Nailul Hidayah." Relevansi Konsep Kafa`ah Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Atas Buku)" .Jogjakarta: UIN Suka, 2008.

Anam, Moh Khoirul, and Khoiriyah Safitri. 2019. "Peranan Pelatihan Frontliner Bagi Peningkatan Kompetensi Teller Di Bank Syariah." *Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 2 (1): 134–46. <http://adpiks.or.id/ojs/index.php/emanasi/article/view/12>.

Azra, Azyumardi, dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.

⁴² Wawancara pribadi dengan Ahmad Fauzi Alumni IAI Jamiat Kheir Jakarta, Jakarta 7 Maret 2016

- Ba'alawi, Sayid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur. *Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Daar al-Fikr, t.th.
- Baashir, Faisal. *Politik Jalan Lurus*. Jakarta: Yayasan Dharmapena Nusantara, 2001.
- Paramadina, Putri, "Kafaah Pada Tradisi Perkawian Masyarakat Arab al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang", (Skripsi).Semarang, 2010
- Sabiq, Sayid. *Fiqhu al-Sunnah*. Kairo: Daar Fikr, 1983.
- As-Saqqof, Sayid Alawi. *Tarshihul Mustafidin Hasyiyah Fathul Muin*. Surabaya: al-Haramain, t.th
- Spradley, James P. *Metode Etnografi terjemah The Ethnographic Interview*.Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Tridewiyanti, Kunthi, disertasi "*Identitas Etnik Gender dan Pluralisme Hukum Kajian Perempuan Peranakan Arab dalam Perkawinan di Jakarta*". Jakarta: Universitas Indonesia 2009.
- Al-Zuhaily Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Kairo: Daar al-Fikr, 1985.